



PUTUSAN

Nomor 63 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SEM ARDEN KOY ;**
2. Tempat lahir : Soe ;
3. Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/5 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 009, RW. 005, Kel. Cendana, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Pengemudi ;
9. Pendidikan : SMA (Berijasah) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Juli 2019 s/d. 17 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Agustus 2019 s/d. 16 September 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 27 Agustus 2019 s/d. tanggal 25 September 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 26 September 2019 s/d. tanggal 24 November 2019 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **NIKOLAUS TOISLAKA, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT.009, RW.004, Kel. Oekefan, Kec. Kota Soe, Kab. TTS, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2019**, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 63 / Pid.B / 2019 / PN Soe, tanggal 27 Agustus 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 63 / Pid.B / 2019 / PN Soe, tanggal 27 Agustus 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEM ARDEN KOY bersalah melakukan Tindak Pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana di maksud dalam pasal 310 Ayat (3) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang termuat dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a. 1 Unit Mobil Microlet CHIPUT DH 2864 C
 - b. 1 Lembar STNK DH 2864 C
 - c. 1 Buah bukuk uji berkala;
 - d. 1 Buah kunci mobilDi kembalikan kepada Pemilik melalui Terdakwa Sem Arden Koy
 - e. 1 lembar SIM A UMUM An Sem Arden KoyDi kembalikan kepada Terdakwa Sem Arden Koy
 - f. 1 Unit SPM Yamaha Jupiter MX DH 4719 CH
 - g. 1 Buah kunci motor
 - h. 1 lembar STNK DH 4719 CH An Abiater Olifianus Kune
 - i. 1 Lembar SIM An Abiater O.KuneDi kembalikan kepada Saksi korban Abiater Kune
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal2 dari 20 hal. Putusan No: 63/ Pid.sus /2019/ PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat

Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- (2). Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU,

Bahwa ia Terdakwa SEM ARDEN KOY Pada Hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada bulan Pebruari 2019 bertempat di depan Kantor Lurah Cendana Jalan raya Kel Cendana, Jurusan Soe- Batu Putih ,Kec Kota Soe, Kab TTS atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengemudikan kendaraan bermotor yaitu Mobil Mikrolet CHIPUT DH 2864 C yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu Saksi korban Abiatar Olifianus Kune dan Saksi korban Nuke Talan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana di maksud dalam pasal 229 ayat (3), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Saksi korban Abiatar Olifianus Kune memboncengi Saksi korban Nuke Talan dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX DH 4719 CH milik Saksi korban Abiatar Olifianus Kune dari arah terminal Haumeni Tujuan Sekolah Efata Soe dan sesampai di tempat kejadian datangnya mobil Microlet Chiput DH 2864 C yang di kemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur kanan yaitu jalur yang di lewati oleh Saksi korban sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil Microlet yang di kemudikannya dan saat itu juga Terdakwa langsung menabrak Sepeda Motor

Hal 3 dari 20 hal. Putusan No: 63/ Pid.sus /2019/ PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di kendarai oleh Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh dengan sepeda motor yang diendarainya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat di lakukan pemeriksaan medis yang di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01/35/2019 Saksi korban Abiatar Kune mengalami pada Kepala luka robek pada pada kulit mata kanan, bengkak pada pinggang belakang , memar pada perut bagian bawah kiri, memar pada kaki paha bagian kiri di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di lakukan pemereiksaan medis yang di tuangkan dalam Surat visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01.36/2019 Saksi korban Nuke Nani Talan retak di sertai nyeri dan bengkak pada tulang panggul kanan pada orang tersebut di atas akibat kecelakaan lalu lintas

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sepeda motor milik Saksi korban Abiatar Kune mengalami kerusakan Felek depan hancur, Lampu Depan Pecah , serta Kaca Spion kiri patah dan shok depan bengkok serta Ringsek pada depan bagian kanan dan korban mengalami kerugian akibat kerusakan sekitar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

ATAU

KEDUA,

Bahwa ia Terdakwa SEM ARDEN KOY Pada Hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada bulan Pebruari 2019 bertempat di depan Kantor Lurah Cendana Jalan raya Kel Cendana, Jurusan Soe- Batu Putih ,Kec Kota Soe, Kab TTS atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengemudikan kendaraan bermotor yaitu Mobil Mikrolet CHIPUT DH 2864 C yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu Saksi korban Abiatar Olifianus Kune dan Saksi korban Nuke Talan sebagaimana di maksud dalam pasal 229 ayat (4), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Saksi korban Abiatar Olifianus Kune memboncengi Saksi korban Nuke Talan dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX DH 4719 CH milik Saksi korban Abiatar Olifianus Kune dari arah terminal Haumeni Tujuan Sekolah Efata Soe dan sesampai di tempat kejadian datangnya mobil

Hal 4 dari 20 hal. Putusan No: 63/ Pid.sus /2019/ PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Microlet Chiput DH 2864 C yang di kemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur kanan yaitu jalur yang di lewati oleh Saksi korban sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil Microlet yang di kemudikannya dan saat itu juga Terdakwa langsung menabrak Sepeda Motor yang di kendarai oleh Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh dengan sepeda motor yang di kendarainya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat di lakukan pemeriksaan medis yang di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01/35/2019 Saksi korban Abiatar Kune mengalami pada Kepala luka robek pada pada kulit mata kanan, bengkak pada pinggang belakang , memar pada perut bagian bawah kiri, memar pada kaki paha bagian kiri di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di lakukan pemereiksaan medis yang di tuangkan dalam Surat visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01.36/2019 Saksi korban Nuke Nani Talan retak di sertai nyeri dan bengkak pada tulang panggul kanan pada orang tersebut di atas akibat kecelakaan lalu lintas

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Abiatar Olifianus Kune, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena masalah Kecelakaan Lalulintas yaitu tabrakan;
- Bahwa tabrakan antara angkot (microlet) yang namanya CHIPUT dengan Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX DH.4719 CH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar Jam 07.00 WITA di jalan raya tepatnya di tikungan depan Kantor Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Hal 5 dari 20 hal. Putusan No: 63/ Pid.sus /2019/ PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian yang mengemudikan angkot adalah Terdakwa sedangkan saya yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat itu saya dengan Terdakwa berlawanan arah yaitu saya dari arah Kupang mau ke sekolah di SMA Efata Soe sedangkan Terdakwa mengemudikan angkot dari arah Pertamina kilometer 3 jurusan ke Kupang (ke Terminal Haumeni Soe);
- Bahwa warna microlet tersebut adalah putih ada garis-garis merah didepannya;
- Bahwa saat itu saya mengantarkan isteri saya ke sekolahnya dan saya kembali mau ke tempat saya mengajar di SMA Efata Soe lalu di tengah jalan saya mendapati Siswi saya dan saya memboncengnya setelah sampai di tikungan depan Kantor Lurah Cendana angkot CHIPUT melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pertamina kilometer 3 Soe ke arah terminal Haumeni Soe dengan mengambil jalan saya sehingga saya berusaha menghindari tabrakan tersebut tetapi tetap kena lalu saya dan anak siswi saya jatuh dan saat itu saya langsung tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah di rumah sakit;
- Bahwa saat itu saya tidak sempat membunyikan klakson sepeda motor yang saya kendarai;
- Bahwa saat itu tidak ada bunyi rem dari angkot yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu cuaca terang , tidak hujan sedangkan keadaan jalan di TKP menikung tajam;
- Bahwa saat kejadian saya menggunakan helm sedangkan yang saya bonceng tidak memakai helm;
- Bahwa posisi tabrakan adalah tabrakan depan angkot dengan depan sepeda motor ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saya mengalami luka robek di pelipis kanan dan saat di rumah sakit mendapat 9 (Sembilan) jahitan;
- Bahwa luka yang saya alami sudah sembuh tetapi mata kanan saya masih terganggu penglihatan saya sampai sekarang ;
- Bahwa setelah kecelakaan selama satu bulan saya tidak dapat menjalankan aktifitas saya sehari-hari;
- Bahwa saat saya dirawat di rumah sakit sampai sekarang baik Terdakwa atau keluarganya maupun Saudagar bemo tidak pernah datang menjenguk apalagi memberikan biaya pengobatan saya;

Hal 6 dari 20 hal. Putusan No: 63 / Pid.sus / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di TKP. ada garis putih dan Terdakwa keluar dari garis tengah dan mengambil jalan saya sehingga saya berusaha menghindari tetapi tetap tidak bisa akhirnya saya ditabrak Terdakwa dengan angkotnya;
 - Bahwa bagian depan kanan angkot yang mengenai depan sepeda motor saya;
 - Bahwa keadaan jalan TKP. adalah tikungan tajam dan tanjakan;
 - Bahwa saya dan yang dibonceng jatuh di bagian aspal;
 - Bahwa saya ditabrak setelah di rata;
 - Bahwa saya tidak mengetahui karena saya jatuh langsung tidak sadarkan diri;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

2. Saksi : Nuke Nani Talan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena masalah Kecelakaan Lalulintas yaitu tabrakan;
- Bahwa tabrakan antara angkot (microlet) yang namanya CHIPUT dengan Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX DH.4719 CH;
- Bahwa saya melihat langsung kejadiannya karena saya adalah salah satu korban yang berboncengan dengan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar Jam 07.00 WITA di jalan raya tepatnya di tikungan depan Kantor Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat kejadian yang mengemudikan angkot adalah Terdakwa sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah pak Abiatar Kune;
- Bahwa saat itu kami dengan Terdakwa berlawanan arah yaitu saya dan pak Abiatar Kune dari arah Kupang mau ke sekolah di SMA Efata Soe sedangkan Terdakwa mengemudikan angkot dari arah pertamina kilometer 3 jurusan ke Kupang (ke Terminal Haumeni Soe);
- Bahwa warna microlet tersebut adalah putih ada garis-garis merah didepannya;
- Bahwa saat itu saya sedang menunggu Angkot mau ke sekolah lalu datang pak Abiatar Kune dengan sepeda motor lalu membonceng saya

Hal 7 dari 20 hal. Putusan No: 63/ Pid.sus /2019/ PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pak Abiatar Kune adalah guru SMA Efata Soe dan saya adalah siswi disana setelah sampai di tikungan depan Kantor Lurah Cendana angkot CHIPUT melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pertamina kilometer 3 Soe kearah terminal Haumeni Soe dengan mengambil jalan kami sehingga pak Abiatar Kune berusaha menghindari tabrakan tersebut tetapi tetap kena lalu saya dan pak Abiatar jatuh dan saat itu saya tidak bisa bangun berdiri karena pinggang saya patah lalu datang orang dan menolong kami;

- Bahwa saat itu pak Abiatar Kune tidak sempat membunyikan klakson sepeda motor;
- Bahwa saat itu tidak ada bunyi rem dari angkot yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu cuaca terang, tidak hujan sedangkan keadaan jalan di TKP menikung tajam;
- Bahwa saat kejadian saya tidak menggunakan helm, hanya pak Abiatar Kune memakai helm;
- Bahwa posisi tabrakan adalah tabrakan depan angkot dengan depan sepeda motor;
- Bahwa atas kejadian tersebut saya mengalami patah tulang pinggang;
- Bahwa pinggang saya sudah sembuh tetapi belum pulih betul masih rasa sakit dan jalan masih terganggu;
- Bahwa setelah kecelakaan selama satu bulan saya tidak dapat menjalankan aktifitas saya sehari-hari termasuk pergi ke sekolah;
- Bahwa saya tidak dirawat di rumah sakit tetapi dirawat di rumah keluarga pakai obat kampung namun baik Terdakwa atau keluarganya maupun Saudagar bemo tidak pernah datang menjenguk apalagi memberikan biaya pengobatan, saat itu saya hanya diantar ke rumah orang yang merawat saya selanjutnya mereka tidak pernah datang lagi sampai saya pulang kerumah saya;
- Bahwa di TKP ada garis putih dan Terdakwa keluar dari garis tengah (garis putih) dan mengambil jalan kami sehingga pak Abiatar Kune berusaha menghindar tetapi tetap tidak bisa akhirnya kami ditabrak oleh Terdakwa dengan angkotnya;
- Bahwa bagian depan kanan angkot yang mengenai depan sepeda motor kami;
- Bahwa setelah kejadian saya tidak pingsan;

Hal 8 dari 20 hal. Putusan No: 63 / Pid.sus / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa membuka pintu lalu melarikan diri dari TKP;
- Bahwa keadaan jalan TKP. tidak licin tetapi tikungan tajam dan tanjakan;
- Bahwa saya dan pak Abiatar Kune jatuh di bagian aspal;
- Bahwa saya dan pak Abiatar Kune ditabrak setelah di rata;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar Jam 07.00 WITA di jalan raya tepatnya di tikungan depan Kantor Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saya lari dengan kecepatan 60km/jam;
- Bahwa spidometer angkot tersebut sudah tidak berfungsi;
- Bahwa spidometer angkot tersebut tidak berfungsi dari mana Terdakwa mengetahui lari dengan kecepatan 60km/jam;
- Bahwa saya lari dengan kecepatan tinggi karena saya mengantuk;
- Bahwa saat itu saya mau pergi minum kopi di warung yang ada di terminal Haumeni Soe;
- Bahwa saya memiliki SIM A Umum;
- Bahwa saya mengemudikan angkot sejak tahun 2016;
- Bahwa sebelum keluar saya mengecek rem dan klakson angkot tersebut berfungsi semua;
- Bahwa saya melihat korban dari bawah tetapi karena saya lari dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikan dan tidak sempat membunyikan klakson angkot tersebut;
- Bahwa setelah tabrakan saya lari karena masa sudah kerumini saya dan ada yang lempar saya dari belakang ;
- Bahwa malam itu saya tidur sekitar jam 01.00 dini hari;
- Bahwa saat kejadian tidak ada penumpang termasuk di muka angkot kosong hanya ada kondektur di belakang angkot;
- Bahwa saat itu saya tidak pergi untuk jemput pacar;
- Bahwa saudagar angkot tersebut berada di Soe;
- Bahwa dia mengetahui saya tabrak dan saat saya di tahan dia pergi besuk saya dia mengatakan mau urus tetapi saya tidak mengetahui diurus atau tidak;

Hal 9 dari 20 hal. Putusan No: 63/ Pid.sus /2019/ PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saya urus SIM melalui ujian tulisan tetapi tidak ada ujian praktek ;
- Bahwa saat itu saya urus SIM A biasa dan tiga bulan kemudian baru urus SIM A Umum;
- Bahwa cuaca di TKP saat itu cerah jalan tidak licin hanya tikung tajam dan tanjakan;
- Bahwa saat itu ban kanan sudah keluar dari garis putih dan sudah mengambil jalan korban;
- Bahwa saya dengan kondaktur mau pergi minum kopi di warung yang ada di terminal Haumeni Soe;
- Bahwa bumper depan angkot yang mengenai depan sepeda motor korban;
- Bahwa setelah korban jatuh saya mengambil SIM saya di depan angkot dan lari meninggalkan TKP.;
- Bahwa kaca depan pecah dan bumper depan juga pecah;
- Bahwa saat itu saya mau membayar biaya rumah sakit dan memperbaiki sepeda motor tetapi ada tambahan tuntutan untuk beli ganti Lpptop dan beli HP korban yang hilang sehingga saya tidak mampu;
- Bahwa nama Saudagar angkot tersebut adalah Eben Salukh;
- Bahwa saya lari kecepatan tinggi dari depan pertamina km 3 Soe;
- Bahwa saat di TKP saya melambung sebuah sepeda motor di TKP;
- Bahwa setoran bersih satu hari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Unit Mobil Microlet CHIPUT DH 2864 C
2. 1 Lembar STNK DH 2864 C
3. 1 Buah bukuk uji berkala;
4. 1 Buah kunci mobil
5. 1 lembar SIM A UMUM An Sem Arden Koy
6. 1 Unit SPM Yamaha Jupiter MX DH 4719 CH
7. 1 Buah kunci motor
8. 1 lembar STNK DH 4719 CH An Abiater Olifianus Kune
9. 1 Lembar SIM An Abiater O.Kune

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 07.00 WITA di depan Kantor Lurah Cendana, Jalan Raya

Hal 10 dari 20 hal. Putusan No: 63 / Pid.sus / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Cendana, Jurusan Soe - Batu Putih, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah

Selatan ;

2. Bahwa benar, peristiwanya berawal ketika Saksi korban Abiatar Olifianus Kune membonceng Saksi korban Nuke Talan dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan plat nomor DH 4719 CH yang merupakan milik Saksi korban Abiatar Olifianus Kune, yang melaju dari arah terminal Haumeni dengan tujuan ke Sekolah Efata Soe, sesampainya di tempat kejadian datangnya mobil Microlet Chiput DH 2864 C yang di kemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur yang di lewati oleh Saksi korban sehingga Terdakwa menabrak Sepeda Motor yang di kendarai oleh Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh ;
3. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa saat di lakukan pemeriksaan medis yang di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01/35/2019 Saksi korban Abiatar Kune mengalami pada Kepala luka robek pada pada kulit mata kanan, bengkak pada pinggang belakang, memar pada perut bagian bawah kiri, memar pada kaki paha bagian kiri di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
4. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa di lakukan pemereiksaan medis yang di tuangkan dalam Surat visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01.36/2019 Saksi korban Nuke Nani Talan retak di sertai nyeri dan bengkak pada tulang panggul kanan pada orang tersebut di atas akibat kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;**
3. **yang mengakibatkan orang lain luka berat ;**

Hal 11 dari 20 hal. Putusan No: 63 / Pid.sus / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “**setiap orang**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “**setiap orang**” disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,

Menimbang, bahwa pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, namun terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan atau kelalaian ;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan, meskipun pada dasarnya sama, adapun dalam kesengajaan sikap batin orang menentang suatu larangan sementara dalam kealpaan kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga - duga sebagaimana diharuskan oleh hukum ;
2. Tidak mengadakan penghati - hati sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

Hal 12 dari 20 hal. Putusan No: 63 / Pid.sus / 2019 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Simons, kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga - duganya akan timbul akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum" disini ada dua kemungkinan :

1. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan ini kemudian tidak benar ;
2. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tidak mengadakan penghati - hati sebagaimana diharuskan oleh hukum" adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ketentuan Umum UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan :

- Yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- Yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 07.00 WITA di depan Kantor Lurah Cendana, Jalan Raya Kel. Cendana, Jurusan Soe - Batu Putih, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika Saksi korban Abiatar Olifianus Kune membonceng Saksi korban Nuke Talan dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan plat nomor DH 4719 CH yang merupakan milik Saksi korban Abiatar Olifianus Kune, yang melaju dari arah terminal Haumeni dengan tujuan ke Sekolah Efata Soe, sesampainya di tempat kejadian datangnya mobil Microlet Chiput DH 2864 C yang di kemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur yang di lewati oleh Saksi korban sehingga Terdakwa menabrak Sepeda Motor yang di kendarai oleh Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh ;

Hal 13 dari 20 hal. Putusan No: 63 / Pid.sus / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat di lakukan pemeriksaan medis yang di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01/35/2019 Saksi korban Abiatar Kune mengalami pada Kepala luka robek pada pada kulit mata kanan, bengkak pada pinggang belakang, memar pada perut bagian bawah kiri, memar pada kaki paha bagian kiri di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di lakukan pemereiksaan medis yang di tuangkan dalam Surat visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01.36/2019 Saksi korban Nuke Nani Talan retak di sertai nyeri dan bengkak pada tulang panggul kanan pada orang tersebut di atas akibat kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan demikian telah tidak mengadakan penghati-hati dan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dalam mengendarai kendaraan bermotor apalagi Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan mengantuk sehingga tidak dapat berkonsentrasi dalam mengendarai kendaraannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : yang mengakibatkan orang lain luka berat ;

Menimbang, bahwa pasal 90 KUHP menyebutkan luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat di lakukan pemeriksaan medis yang di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01/35/2019 Saksi korban Abiatar Kune mengalami pada Kepala luka robek pada pada kulit mata kanan, bengkak pada pinggang belakang, memar pada perut bagian bawah kiri, memar pada kaki paha bagian kiri di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Hal 14 dari 20 hal. Putusan No: 63 / Pid.sus / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di lakukan pemereiksaan medis yang di tuangkan dalam Surat visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01.36/2019 Saksi korban Nuke Nani Talan retak di sertai nyeri dan bengkak pada tulang panggul kanan pada orang tersebut di atas akibat kecelakaan lalu lintas ;

Bahwa, Saksi Korban Abiatar Olifianus Kune membenarkan bahwa luka yang dialaminya sudah sembuh namun mata kanannya masih terganggu sehingga tidak dapat melihat seperti sebelumnya sampai sekarang sedangkan Saksi Korban Nuke Nani Talan yang mengalami patah tulang pinggang membenarkan bahwa luka di pinggangnya sudah sembuh namun belum bisa pulih sampai sekarang dan masih terasa sakit saat berjalan sehingga sangat mengganggu;

Menimbang, bahwa dengan belum pulihnya sakit yang diderita para Saksi Korban tersebut sejak bulan Februari 2019 sehingga menurut hemat Majelis sakitnya para Saksi Korban tersebut sulit untuk dapat sembuh seperti sedia kala, untuk itu para Saksi Kroban menderita luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Hal 15 dari 20 hal. Putusan No: 63 / Pid.sus / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan dengan tidak memperhatikan keadaan lalu lintas, Terdakwa mengaku memacu kendaraannya dalam keadaan mengantuk dan mengambil jalur dari Saksi Korban tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut sangat membahayakan keselamatan orang lain, sehingga kendaraan Terdakwa menabrak korban secara tiba-tiba yang tidak dapat diantisipasi untuk dihindari oleh Saksi Korban, perbuatan Terdakwa jelas sangat tidak patut atau Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian ;

Hal 16 dari 20 hal. Putusan No: 63 / Pid.sus / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa dalam keadaan mengantuk dan tidak berhati – hati dalam mengemudikan kendaraan umum sehingga membahayakan keselamatan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka berat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **2 (dua) Tahun Penjara, dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat

Hal 17 dari 20 hal. Putusan No: 63 / Pid.sus / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 Unit Mobil Mikrolet CHIPUT DH 2864 C ;
- 1 Lembar STNK DH 2864 C ;
- 1 Buah buku uji berkala ;
- 1 Buah kunci mobil ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik bos dari Terdakwa namun oleh karena telah disita melalui Terdakwa Sem Arden Koy maka bukti mana sudah seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Sem Arden Koy ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 lembar SIM A UMUM An. Sem Arden Koy dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa Sem Arden Koy, selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 Unit SPM Yamaha Jupiter MX DH 4719 CH ;
- 1 Buah kunci motor ;
- 1 lembar STNK DH 4719 CH An. Abiater Olifianus Kune ;
- 1 Lembar SIM An. Abiater O. Kune ;

Hal 18 dari 20 hal. Putusan No: 63 / Pid.sus / 2019 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari Saksi korban Abiater Kune maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi korban Abiater Kune ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SEM ARDEN KOY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Mobil Mikrolet CHIPUT DH 2864 C ;
 - 1 (Satu) lembar STNK DH 2864 C ;
 - 1 (Satu) buah buku uji berkala;
 - 1 (Satu) buah kunci mobil ;

Di kembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Sem Arden Koy ;

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No: 63 / Pid.sus / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar SIM A UMUM An. Sem Arden Koy ;

Di kembalikan kepada Terdakwa Sem Arden Koy ;

- 1 (Satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX DH 4719 CH ;
- 1 (Satu) buah kunci motor ;
- 1 (Satu) lembar STNK DH 4719 CH An. Abiater Olifianus Kune ;
- 1 (Satu) lembar SIM An Abiater O. Kune ;

Di kembalikan kepada Saksi Korban Abiater Kune ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 30 September 2019, oleh: **WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **1 Oktober 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DANIAL BETY**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **SANTY EFRAIM, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA** dengan didampingi oleh **PENASEHA HUKUMNYA** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU DIMA INDRA, SH.

WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, SH., MH.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

PANITERA PENGGANTI

DANIAL BETY

PANITERA
ADIL IN NEG

Hal 20 dari 20 hal. Putusan No: 63 / Pid.sus / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)